



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Moh Yos Budi Utomo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Asembagus No.50, Asembagus, kab. Situbondo berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 176/kuasa/IV/2025/PA.Sit tanggal 23 April 2025, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Banyuputih, kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Sit telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 340/02/XI/2006 pada tanggal 01 November 2006, dengan status Pemohon Duda Mati dan Termohon Janda Talak;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 18 tahun 5 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kec. Banyuputih, Situbondo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul).
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon untuk tidak sering berhutang diluar kebutuhan;
 - b. Termohon mengusir Pemohon yang menyebabkan Pemohon sekarang berkediaman di rumah pak RT, atas hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pemohon mengungsi di rumah pak RT setempat. Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 7 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing. hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

6. Bahwa percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini:
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau, bilamana Pengadilan Agama Kota Situbondo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Drs. Maftukin, M.H. sebagai

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator sesuai dengan penetapan Nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 08 Mei 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 Mei 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 501/Pdt.G/2025/PA.Sit, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Mei

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Hakim dan dibantu oleh Suria Akbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.501/Pdt.G/2025/PA.Sit